



PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK
DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- b. bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara dan Pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan diperlukan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Petunjuk Pelaksanaan adalah serangkaian ketentuan dan penjelasan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
2. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan meliputi tahapan pengembangan partisipasi anak, peran para pihak dalam pemenuhan hak partisipasi anak, dan indikator keberhasilan pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 4

Mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam setiap tahapan pengembangan partisipasi anak, kebijakan, program kegiatan yang dilakukan kementerian/instansi terkait, badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota, serta indikator input, indikator proses, indikator output dan indikator dampak yang merupakan indikator keberhasilan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan melakukan:

- a. advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- b. melakukan kerjasama dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana untuk pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- d. menyusun dan melakukan perubahan kebijakan tentang partisipasi anak dalam pembangunan; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 60